KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2-OT.02.02-100 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG,  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan prapenyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

SOPAP Pendetensian Dalam Rangka Prapenyidikan Keimigrasian

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer;
2. *Printer* dan *Scanner*;
3. Cap Dinas; dan
4. Alat tulis kantor.

Peringatan

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses Prapenyidikan Keimigrasian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pencatatan Dan Pendataan

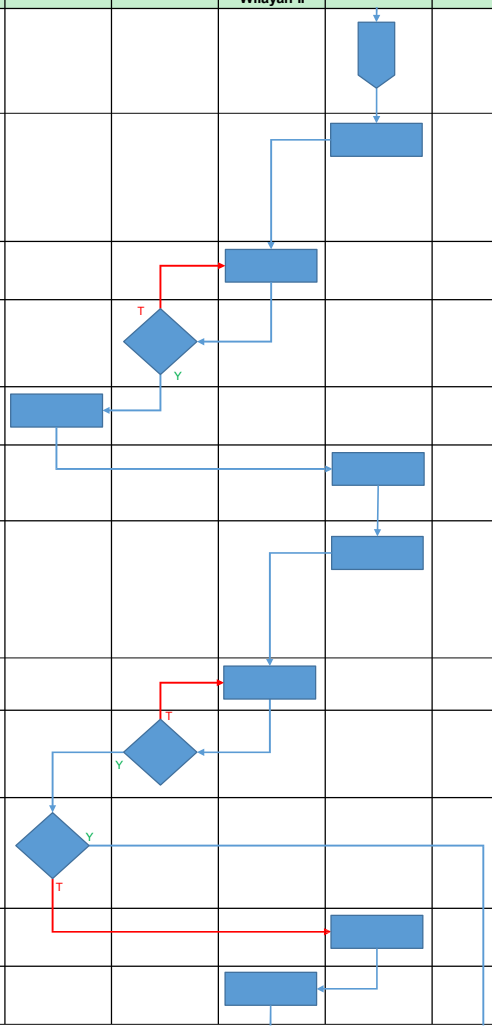
Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan dan informasi dari masyarakat atau Petugas				Mulai		a. Identitas pelapor; b. Data pelaku yang dilaporkan (terlapor); c. Kasus yang diduga dilanggar; d. Lokasi; e. Waktu kejadian; f. 2 (dua) alat bukti yang jelas.	30 menit	1. Tersedianya data dugaan pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian sebagai bahan pembuatan Laporan Keimigrasian; 2. Laporan Keimigrasian.	1. Data dugaan (identitas terduga) seperti foto Paspor, foto KTP, data dari media sosial, dan dokumen lainnya; 2. Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor; 3. Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik; 4. Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal tersebut harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan; 5. Dalam hal laporan belum lengkap secara formil/materil, pelapor diminta untuk melengkapi terlebih dahulu.
2	Mencatat Laporan Keimigrasian pada buku register Laporan Keimigrasian						a. Laporan Keimigrasian; b. Buku register Laporan Keimigrasian.	10 menit	Laporan Keimigrasian tercatat pada buku register Laporan Keimigrasian	Tercatat dalam buku register Laporan Keimigrasian/aplikasi
3	Meminta keterangan kepada Pelapor						Laporan Keimigrasian	3 jam	Berita Acara Permintaan Keterangan	
4	Menelaah dan memberikan rekomendasi						a. Laporan Keimigrasian; b. Registrasi laporan; c. Berita Acara Permintaan Keterangan.	4 jam	Rencana Tindak Lanjut Laporan Keimigrasian	
5	Membuat rencana Prapenyidikan dan menyiapkan konsep Surat Perintah Prapenyidikan						a. Laporan Keimigrasian; b. Rencana Tindak Lanjut Laporan Keimigrasian.	4 jam	a. Rencana Prapenyidikan; b. Konsep Surat Perintah Prapenyidikan; c. Nota Dinas penyampaian rencana Prapenyidikan; d. Laporan Kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut.	1. Rencana Kegiatan Prapenyidikan meliputi: a. daftar kegiatan Prapenyidikan; b. daftar kebutuhan Prapenyidikan (sarpras dan penganggaran); c. target berupa laporan hasil setiap kegiatan; dan d. rekomendasi. 2. Durasi waktu pelaksanaan tentatif.
6	Menyetujui/menolak kegiatan Prapenyidikan dan menandatangani Surat Perintah Prapenyidikan	T Y					a. Konsep Surat Perintah Prapenyidikan; b. Nota Dinas penyampaian rencana Prapenyidikan.	1 jam	a. Disposisi persetujuan/penolakan kegiatan Prapenyidikan; b. Surat Perintah Prapenyidikan.	1. Dalam hal rencana Prapenyidikan ditolak, berkas dikembalikan ke Koordinator. 2. Prapenyidikan juga dapat dilakukan dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dengan ditemukannya indikasi Tindak Pidana Keimigrasian.
7	Melakukan kegiatan Prapenyidikan Keimigrasian						a. Surat Perintah Prapenyidikan; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas; Data Target dan Strategi c. Operasi; d. Alat dukung lain.	30 hari	Diperoleh data, fakta, dan keterangan hasil Prapenyidikan Keimigrasian	1. Kegiatan Prapenyidikan Keimigrasian antara lain: a. pengamatan dan penggambaran; b. pengamanan TKP; c. pengolahan TKP; d. wawancara; e. pembuntutan; f. pelacakan; g. penyusupan dan penyamaran; dan/atau h. penelitian dan analisis dokumen. 2. Jenis Kegiatan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai kebutuhan (tentatif); 3. Jika dibutuhkan, Orang Asing dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 4. Surat Perintah Prapenyidikan paling sedikit memuat: a. dasar Prapenyidikan; b. identitas petugas; c. jenis perkara; d. waktu dimulainya Prapenyidikan; e. pejabat pemberi perintah.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Membuat konsep Laporan Hasil Prapenyidikan						Data, fakta, dan keterangan hasil Prapenyidikan Keimigrasian	4 jam	Konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian	Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian diantaranya memuat: 1. Dasar Hukum Perkara; 2. Perkara (Pasal yang dilanggar); 3. Data dan Fakta; 4. Alat Bukti dan Barang Bukti; 5. Kesimpulan; 6. Saran.
9	Memeriksa konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian						Konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	Persetujuan konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian	
10	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian						Persetujuan konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian	1 jam	1. Nota dinas; 2. Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian.	Dalam hal konsep Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian tidak diterima, maka Subkoordinatorharus melengkapi sesuai petunjuk/ arahan Koordinator
11	Menerima Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian						1. Nota dinas; 2. Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian.	1 jam	1. Nota dinas; 2. Laporan Hasil Prapenyidikan Keimigrasian.	
12	Melaksanakan Gelar Perkara Awal						a. Surat Perintah Prapenyidikan; b. Hasil Prapenyidikan Keimigrasian; c. Undangan Ahli (tentatif).	3 jam	Notula hasil Gelar Perkara Awal	Durasi waktu pelaksanaan tentatif
13	Membuat konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal yang memuat ada atau tidaknya peristiwa pidana						Notula hasil Gelar Perkara Awal	4 jam	Konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal	Laporan Hasil Gelar Perkara di antaranya memuat: 1. Dasar Hukum; 2. Peserta; 3. Waktu dan tempat; 4. Pelaksanaan kegiatan; 5. Kesimpulan; 6. Saran.
14	Memeriksa konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal						Konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal	1 jam	Persetujuan Konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal	
15	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Hasil Gelar Perkara Awal						Persetujuan Konsep Laporan Hasil Gelar Perkara Awal	1 jam	1. Nota dinas; 2. Laporan Hasil Gelar Perkara Awal.	
16	Menyetujui/menolak kegiatan lanjutan dari Prapenyidikan						1. Nota dinas; 2. Laporan Hasil Gelar Perkara Awal.	1 jam	Persetujuan/penolakan	1. Dalam hal laporan disetujui, maka proses dilanjutkan ke tahap Penyidikan dengan membuat Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; Dalam hal laporan ditolak, maka dilakukan Tindakan Administratif 2. Keimigrasian atau penghentian Prapenyidikan.
17	Membuat konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan						Persetujuan/penolakan	1 jam	Konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik)	Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik) disesuaikan dengan format Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
18	Memeriksa konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan						Konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik)	1 jam	Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik)	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PRAPENYIDIKAN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
19	Menyampaikan Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan						Persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik)	1 jam	1. Nota dinas; 2. konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan (SKP Pradik).	
20	Menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan	T Y					Nota Dinas dan persetujuan konsep Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan	1 jam	Surat Ketetapan Penghentian Prapenyidikan	Dalam hal Prapenyidikan dihentikan dan Terlapor (Orang Asing) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, PPNS Keimigrasian wajib menyampaikan ke Perwakilan Asing melalui Kemenlu
21	Kegiatan Prapenyidikan selesai				Mulai				Keputusan Prapenyidikan Keimigrasian berupa: a. Tindakan Penyidikan; b. Tindakan Administratif Keimigrasian; c. Penghentian Prapenyidikan.	Hasil keputusan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.